



PUTUSAN

No. 1357 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERNAWATI binti WARDI alias GIYANTO;**
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 10 Desember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Posong RT.01 RW.10, Desa Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011, jenis tahanan kota;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, jenis tahanan kota;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ERNAWATI binti WARDI alias GIYANTO, pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Ernawati dan Sdr. M. Edi Santoso telah melakukan pernikahan di KUA Kemusu Boyolali dan keluar Akta Nikah Nomor 495/03/XII/07 tanggal 3 Desember 2007, di mana pada waktu pernikahan tersebut Sdr. M. Edi Santoso menyebutkan identitas dirinya masih berstatus jejak padahal kenyataannya Sdr. M. Edi Santoso sudah menikah dan masih suami sah dari saksi Asri Purwanti, S.H.;

Bahwa karena saksi Asri Purwanti selaku istri sah dari Sdr. M. Edi Santoso tidak terima selanjutnya melaporkan Sdr. M. Edi Santoso ke Polres Boyolali dengan kasus "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Surat Autentik" selanjutnya Akta Nikah bukti perkawinan antara Terdakwa dan Sdr. M. Edi Santoso disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Bahwa setelah dilakukan persidangan kasus tersebut di atas akhirnya Sdr. M. Edi Santoso terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Surat Autentik" (Pasal 266 Ayat (1) KUHP) dan Sdr. M. Edi Santoso dipidana selama 1 (satu) tahun dan barang bukti antara lain Akta Nikah antara M. Edi Santoso dan Terdakwa dinyatakan tetap melekat dalam berkas perkara. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 97/Pid.B/2009/PN,Bi.;

Bahwa setelah itu saksi Asri Purwanti melaporkan Terdakwa dan Sdr. M. Edi Santoso ke Polres Wonogiri dengan kasus Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan setelah dilakukan persidangan akhirnya Terdakwa dan Sdr. M. Edi Santoso terbukti bersalah melakukan perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan masing-masing dipidana penjara selama 4 (empat) bulan untuk Sdr. M. Edi Santoso dan selama 2 (dua) bulan untuk Terdakwa Ernawati sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Wng tanggal 29 Oktober 2009;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut Terdakwa menyatakan banding dan dalam proses upaya Hukum Banding Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum Slamet Winardi (Alm) untuk mendampingi, selanjutnya Terdakwa dan Slamet Winardi mendatangi Kepala KUA Kemusu Boyolali Sdr. Nasiri, S.Pd.I. untuk minta dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan M. Edi Santoso dengan menunjukkan foto copy salinan Putusan perkara "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Surat Autentik" yang dilakukan M. Edi Santoso, foto copy kutipan akta nikah antara Terdakwa Ernawati dengan M. Edi Santoso yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Boyolali, selanjutnya Kepala KUA Kemusu Boyolali Nasiri, S.Pd.I. membuat Duplikat Kutipan Akte Nikah dengan nomor KK-11.09.08/Pw01/86/XI/2009 tanggal 10 November 2009;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2009 Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Wng Ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Wonogiri;

Bahwa dalam mengajukan memori banding tersebut Terdakwa melampirkan surat-surat antara lain:

Foto copy Duplikat Akte Nikah Nomor KK-11.09.08/Pw 01/86/XI/2009 tanggal 10 November 2009, yang sudah dilegalisir dan ditandatangani kepala KUA;

Bahwa dalam proses upaya hukum banding tersebut, Saksi Asri Purwanti mengetahui kalau Terdakwa dalam mengajukan banding melampirkan foto copy Duplikat Akte Nikah Nomor KK-11.09.08/Pw 01/86/XI/2009 tanggal 10 November 2009 yang sudah dilegalisir dan ditandatangani kepala KUA, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan Saksi Asri Purwanti ke Polres Wonogiri hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ERNAWATI binti WARDI alias GIYANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair tersebut di atas, Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Ernawati dan Sdr. M. Edi Santoso telah melakukan pernikahan di KUA Kemusu Boyolali dan keluar Akta Nikah Nomor 495/03/XII/07 tanggal 3 Desember 2007, di mana pada waktu pernikahan tersebut Sdr. M. Edi Santoso menyebutkan identitas dirinya masih berstatus jejak padahal kenyataannya Sdr. M. Edi Santoso sudah menikah dan masih suami sah dari saksi Asri Purwanti, S.H.;

Bahwa karena saksi Asri Purwanti selaku istri sah dari Sdr. M. Edi Santoso tidak terima selanjutnya melaporkan Sdr. M. Edi Santoso ke Polres Boyolali dengan kasus "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Surat Autentik" selanjutnya Akta Nikah bukti perkawinan antara Terdakwa dan Sdr. M. Edi Santoso disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Bahwa setelah dilakukan persidangan kasus tersebut di atas akhirnya Sdr. M. Edi Santoso terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Surat Autentik" (Pasal 266 Ayat (1) KUHP) dan Sdr. M. Edi Santoso dipidana selama 1 (satu) tahun dan barang bukti antara lain akta nikah antara M. Edi Santoso dan Terdakwa dinyatakan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



tetap melekat dalam berkas perkara. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 97/Pid.B/2009/PN,Bi.;

Bahwa setelah itu saksi Asri Purwanti melaporkan Terdakwa dan Sdr. M. Edi Santoso ke Polres Wonogiri dengan kasus Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan setelah dilakukan persidangan akhirnya Terdakwa dan Sdr. M. Edi Santoso terbukti bersalah melakukan perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan masing-masing dipidana penjara selama 4 (empat) bulan untuk Sdr. M. Edi Santoso dan selama 2 (dua) bulan untuk Terdakwa Ernawati sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Wng tanggal 29 Oktober 2009;

Bahwa terhadap putusan PN. Wonogiri tersebut Terdakwa menyatakan banding dan dalam proses upaya Hukum Banding Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum Slamet Winardi (Alm) untuk mendapinginya, selanjutnya Terdakwa dan Slamet Winardi mendatangi Kepala KUA Kemusu Boyolali Sdr. Nasiri, S.Pd.I. untuk minta dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan M. Edi Santoso dengan menunjukkan foto copy salinan Putusan Perkara "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Surat Autentik" yang dilakukan M. Edi Santoso, foto copy kutipan akta nikah antara Terdakwa Ernawati dengan M. Edi Santoso yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Boyolali, selanjutnya Kepala KUA Kemusu Boyolali Nasiri, S.Pd.I. membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor KK-11.09.08/Pw 01/86/XI/2009 tanggal 10 November 2009;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Wng ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Wonogiri;

Bahwa dalam mengajukan memori banding tersebut Terdakwa melampirkan surat-surat antara lain:

Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor KK-11.09.08/Pw 01/86/XI/2009 tanggal 10 November 2009 yang sudah dilegalisir dan ditandatangani kepala KUA;

Bahwa dalam proses upaya hukum banding tersebut, Saksi Asri Purwanti mengetahui kalau Terdakwa dalam mengajukan banding melampirkan Foto Copy Duplikat Akta Nikah Nomor KK-11.09.08/Pw 01/86/XI/2009 tanggal 10 November 2009 yang sudah dilegalisir dan ditandatangani kepala KUA, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan Saksi Asri Purwanti ke Polres Wonogiri hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 7 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI binti WARDI alias GIYANTO, bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNAWATI binti WARDI alias GIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Memori Banding dengan No: 175/Pid.B/2009/PN Wng.;
 - 1 (satu) Bendel salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali No: 97/Pid.B/2009/PN Bi tanggal 14 Juli 2009;
 - 1 (satu) Lembar Copian yang sudah dilegalisir Pernyataan Pembatalan Pembuatan Surat Nikah dengan No. PW/01/217/XI/07;
 - 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Tulisan tangan yang isinya konsep pembatalan surat tertanggal 4 Desember 2007 (Pembatalan Surat Nikah);
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan Surat Nikah dengan Nomor Kk 11.09.08/pw01/248/XI/2009 tertanggal 10 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kemusu Nasiri, S.Pd.I.;
 - 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Kemusu tentang permohonan dibuatnya Surat Nikah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ernawati binti Wardi alias Giyanto di Wonogiri pada tanggal 10 November 2009;
 - 1 (satu) lembar Copian duplikat Akte Nikah yang sudah dilegalisir ditandatangani oleh Kepala KUA, Kecamatan Kemusu Nasiri, S.Pd.I. dengan Nomor: KK 11-09-08/PW-01/86/XI/09, tanggal 10 November 2009;
 - 1 (satu) lembar kronologis dari Sdr. Nasiri;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 175/Pid.B/2011/PN.Wng., tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Akta Authentik Yang Isinya Tidak Benar Seolah-olah Isinya Cocok Dengan Hal Yang Sebenarnya";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel foto copy memori banding dengan No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng. tertanggal 11 November 2009;
 - b. 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 97/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 14 Juli 2009;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Pembatalan Pembuatan Surat Nikah dengan No. PW/01/217/XI/07;
 - d. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan yang isinya konsep pembatalan surat tertanggal 4 Desember 2007 (Pembatalan Surat Nikah);
 - e. 1 (satu) lembar Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan Surat Nikah dengan Nomor Kk.11.09.08/pw01/248/XI/2009 tertanggal 10 November 2009 yang ditandatangani oleh KUA Kemusu Nasiri, S.Pd.I.;
 - f. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Kemusu, tentang permohonan dibuatnya surat nikah, dibuat dan ditandatangani oleh Ernawati binti Wardi alias Giyanto di Wonogiri tanggal 10 November 2009;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Akte Nikah yang sudah dilegalisir ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kemusu, Nasiri, S.Pd.I. dengan Nomor: KK 11-09-08/PW-01/86/XI/09, tanggal 10 November 2009;
 - h. 1 (satu) lembar kronologis dari Sdr. Nasiri;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 135/Pid/2012/PT.Smg., tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 20 Maret 2012 Nomor 175/Pid.B/2011/PN.Wng. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Akta Authentik Yang Isinya Tidak Benar Seolah-olah Isinya Cocok Dengan Hal Yang Sebenarnya";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernawati binti Wardi alias Giyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy memori banding dengan No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng. tertanggal 11 November 2009;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 97/Pid.B/2009/PN.Bi tanggal 14 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Pembatalan Pembuatan Surat Nikah dengan No. PW/01/217/XII/07;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan yang isinya konsep pembatalan surat tertanggal 4 Desember 2007 (Pembatalan Surat Nikah);
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pembatalan dan Pencabutan Surat Nikah dengan Nomor Kk.11.09.08/pw01/248/XI/2009 tertanggal 10

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 yang ditandatangani oleh KUA Kemusu Nasiri, S.Pd.I.;

- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Kemusu, tentang permohonan dibuatnya surat nikah, dibuat dan ditandatangani oleh Ernawati binti Wardi alias Giyanto di Wonogiri tanggal 10 November 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Akte Nikah yang sudah dilegalisir ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kemusu, Nasiri, S.Pd.I. dengan Nomor: KK 11-09-08/PW-01/86/XI/09, tanggal 10 November 2009;
- 1 (satu) lembar kronologis dari Sdr. Nasiri; dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta/Pen.Pid/2012/PN.Wng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta/Pen.Pid/2012/PN.Wng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 4 Juli 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Juni 2012 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 4 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa mengingat Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, maka Kami Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili dan memutus perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni, pengurangan hukuman yang dilakukan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Semarang) adalah kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan hukuman dari Tuntutan Jaksa selama 5 (lima) bulan penjara menjadi 2 (dua) bulan penjara untuk perkara menggunakan Akta Autentik yang isinya tidak benar, yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun maka pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif atau seharusnya Pengadilan Tinggi Semarang setidaknya dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan berpihak kepada rasa keadilan dari diri saksi korban;

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum yaitu: "Dengan sengaja menggunakan akte autentik yang isinya tidak benar seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" yang diatur di dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 20 Maret 2012 dengan No. 175/Pid.B/2011/PN.Wng., di mana Pemohon Kasasi (Terdakwa) dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan atas permohonan banding dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusannya tertanggal 11 Juni 2012 No. 135/Pid/2012/PT.Smg, telah memberikan Putusan yang amarnya berbunyi: menyatakan Terdakwa Ernawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum yaitu: "Dengan sengaja menggunakan akte autentik yang isinya tidak benar seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" yang diatur di dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum yaitu: "Dengan sengaja menggunakan akte autentik yang isinya tidak benar seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" yang diatur di dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) merasa keberatan dan mengajukan keberatan sebagai berikut:
4. Bahwa unsur-unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP adalah:
 - Barang siapa;
 - Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan dengan hal yang sebenarnya;
 - Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;
5. Bahwa baik Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan semua unsur-unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini);
6. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) tidaklah memenuhi unsur ke tiga yaitu unsur: "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa di dalam pertimbangannya Judex Facti (Pengadilan Negeri Wonogiri, hal. 40) yang diambil alih oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) yang menyatakan bahwa "Perbuatan Terdakwa yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012



menggunakan/melampirkan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut pada memori banding tertanggal 11 November 2009 merugikan saksi Asri Purwanti, dengan alasan saksi Asri Purwanti tidak dapat menerima nama M. Edi Santoso dijadikan nama ayah oleh anak yang dilahirkan oleh Terdakwa dalam akta kelahirannya dan selain itu, saksi Asri Purwanti dirugikan dalam hal waris untuk anak-anak saksi, serta perbuatan Terdakwa tersebut menghancurkan keutuhan keluarga saksi (Asri Purwanti) menjadi bercerai dengan suaminya M. Edi Santoso sesuai Akta Cerai No. 0099/AC/2010/PA/Msy tertanggal 9 Februari 2010”;

- Bahwa di dalam permohonan banding tertanggal 11 November 2009 dari saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/ PN.Wng), saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) telah menggunakan/melampirkan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusannya tertanggal 13 Januari 2010 No. 597/Pid/2009/PT.Smg. yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 29 Oktober 2009 No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng. dan telah menolak permohonan banding tertanggal 11 November 2009 dari saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng);

Begitu juga Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tertanggal 23 Juni 2010 No. 778K/Pid/2010 yang amar putusannya berbunyi menolak permohonan Kasasi dari saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng);

- Bahwa dengan ditolaknya permohonan banding tertanggal 11 November 2009 dari saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng), maka berarti bahwa saksi Asri Purwanti tidak dirugikan oleh perbuatan saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) yang menggunakan/melampirkan duplikat akta nikah Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut dalam memori banding tertanggal 11 November 2009 yang diajukan oleh saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa



(dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng);

- Bahwa di samping itu alasan Pengadilan Negeri yang menyatakan "Perbuatan Terdakwa yang menggunakan/melampirkan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut pada memori banding tertanggal 11 November 2009 merugikan saksi Asri Purwanti, dengan alasan saksi Asri Purwanti tidak dapat menerima nama M. Edi Santoso dijadikan nama ayah oleh anak yang dilahirkan oleh Terdakwa dalam akta kelahirannya dan selain itu, saksi Asri Purwanti dirugikan dalam hal waris untuk anak-anak saksi, serta perbuatan Terdakwa tersebut menghancurkan keutuhan keluarga saksi (saksi Asri Purwanti menjadi bercerai dengan suaminya M. Edi Santoso sesuai Akta Cerai No. 0099/AC/2010/PA/Msy tertanggal 9 Februari 2010)" tersebut tidaklah merupakan kerugian bagi saksi Asri Purwanti yang disebabkan pemakaian/penggunaan terhadap duplikat akta nikah Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut oleh saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/ PN.Wng) pada memori banding tertanggal 11 November 2009, karena alasan-alasan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam Putusannya tertanggal 20 Maret 2012 dengan No. 175/Pid.B/2011/PN.Wng. yaitu:

- Saksi Asri Purwanti tidak dapat menerima nama M. Edi Santoso dijadikan nama ayah oleh anak yang dilahirkan oleh Terdakwa;
- Saksi Asri Purwanti dirugikan dalam hal waris untuk anak-anak saksi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut menghancurkan keutuhan keluarga saksi (saksi Asri Purwanti menjadi bercerai dengan suaminya M. Edi Santoso sesuai Akta Cerai No. 0099/AC/2010/PA/Msy tertanggal 9 Februari 2010);

Bukanlah merupakan kerugian bagi saksi Asri Purwanti oleh karena alasan-alasan tersebut di atas adalah merupakan akibat dari perbuatan saya/Pemohon Kasasi/ Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) yang telah melakukan perbuatan Zinah dengan M. Edi Santoso (suami saksi Asri Purwanti) dan terhadap perbuatan zinah tersebut, Saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) sudah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri dengan putusannya tertanggal 29



Oktober 2009 No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 13 Januari 2010 No. 597/Pid/2009/PT.Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Juni 2010 No. 778 K/Pid/2010;

7. Bahwa apabila bunyi Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, dikaitkan dengan upaya hukum banding yang dilakukan oleh saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 29 Oktober 2009 No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng. atas nama saya/Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan membuat memori banding tertanggal 11 November 2009 serta melampirkan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut, maka Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut haruslah dipandang sebagai keterangan saya/Pemohon Kasasi/ Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap diri saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) sendiri di dalam persidangan tingkat banding, yang mana dengan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut, saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) menerangkan dalam persidangan tingkat banding bahwa saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) telah menikah secara sah dengan M. Edi Santoso dan menurut Pasal 189 Ayat (3) KUHAP tersebut di atas tidak dapat digunakan terhadap diri Saksi Asri Purwanti, sehingga tidak dapat dikatakan dapat merugikan Saksi Asri Purwanti;
8. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) melampirkan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 November 2009 tersebut ke dalam memori banding tertanggal 11 November 2009 dan perkara banding No. 597/Pid/2009/PT.Smg. diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 13 Januari 2010, akan tetapi Pembatalan pernikahan antara saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) dengan M. Edi Santoso baru dibatalkan oleh Pengadilan Agama Boyolali dengan



Putusan No. 1367/Pdt.G/2009/PA.Bi pada tanggal 22 September 2010 (pembatalan Perkawinan/Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975), sehingga pada saat saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) melampirkan Duplikat Akta Nikah No. KK.11-09-08/PW.01/86/XI/09 tanggal 10 Nopember 2009 tersebut ke dalam memori banding tertanggal 11 November 2009 dan pada saat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan perkara banding No. 597/Pid/2009/PT.Smg. tersebut, perkawinan antara saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) dengan M. Edi Santoso masih sah berlaku dalam arti bahwa saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) dan M. Edi Santoso adalah masih merupakan suami istri yang sah, dan oleh karenanya Akta Perkawinan ataupun Duplikat Akta Perkawinan antara saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini)/ Pembanding (dalam perkara No. 175/Pid.B/2009/PN.Wng) dengan M. Edi Santoso masih berlaku;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka unsur "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" tidaklah terpenuhi oleh perbuatan saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) dan oleh karena salah satu unsur yaitu unsur "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" tidak terpenuhi, maka saya/Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam perkara ini) tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan akta autentik yang isinya tidak benar seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" yang diatur di dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP dan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Akta Autentik yang isinya tidak benar memenuhi unsur-unsur Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sepanjang lamanya putusan yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan menjadi 2 (dua) bulan adalah putusan yang tepat dan benar serta cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana tersebut;

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa menggunakan duplikat akta nikah No. KK.11.09.08/PW.01/86/XI/2009 dalam memori banding tanggal 11 November 2009 telah merugikan saksi Asri Purwanti, S.H.;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 226 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI** dan Pemohon Kasasi II: **ERNAWATI binti WARDI alias GIYANTO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 12 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001